



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2003
TENTANG
PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : 445/M.PAN/12/2003 Tanggal 29 Desember 2003

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH .**
- Pertama : Menegerikan 250 madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah;
 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah;
 3. Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.
- Kedua : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Sekolah Dasar yang bercirikan khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
 2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun.
 3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
 4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Petugas Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
 5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.

6. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai berikut:

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan lanjutan tingkat Pertama yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di

laboratorium dan bimbingan praktek mengajar

8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Keempat : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Menengah Umum yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Bidang lain;
2. Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

- Kelima : Tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut:
1. Kepala Madrasah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan peraturan yang berlaku;
 3. Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.
- Keenam : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian madrasah swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Ketujuh : Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri menjadi 3477 buah dengan perincian sebagai berikut:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1571 buah,
 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1260 buah,
 3. Madrasah Aliyah Negeri 646 buah;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003



MENTERI AGAMA RI

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR.

C. MADRASAH ALIYAH

NO.	NAMA PROPINSI/DI	NO. URUT	NO. MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARU
1	2	3	4	5	6
1	DI Aceh	1	1	Madrasah Aliyah Negeri Kuala Makmur	Madrasah Aliyah Swasta Kuala Makmur
		2	2	Madrasah Aliyah Negeri Kembang Tanjung	Madrasah Aliyah Swasta Kembang Tanjung
		3	3	Madrasah Aliyah Negeri Beunghang	Madrasah Aliyah Swasta Beunghang
		4	4	Madrasah Aliyah Negeri Simpang Tiga	Madrasah Aliyah Swasta Simpang Tiga
		5	1	Madrasah Aliyah Negeri I Stabat	Madrasah Aliyah Swasta Stabat
		6	2	Madrasah Aliyah Negeri Kase Rao-Rao	Madrasah Aliyah Swasta Sutan Kanaikan
		7	3	Madrasah Aliyah Negeri Huta Godang	Madrasah Aliyah Swasta Islamiyah
2	Sumatera Utara	8	4	Madrasah Aliyah Negeri Pandan	Madrasah Aliyah Swasta Bahriatul Ulum Pandan
		9	1	Madrasah Aliyah Negeri Pulau Lubuk Basung	Madrasah Aliyah Swasta Pulau Lubuk Basung
		10	2	Madrasah Aliyah Negeri Linggo Sari Baganti	Madrasah Aliyah Swasta Linggo Sari Baganti
		11	3	Madrasah Aliyah Negeri PPGB Paingan	Madrasah Aliyah Swasta PPGB Paingan
3	Sumatera Barat	12	4	Madrasah Aliyah Negeri Kajai	Madrasah Aliyah Swasta Kajai
		13	1	Madrasah Aliyah Negeri Sungai Pakning	Madrasah Aliyah Swasta Al-Islamiyah Sungai Pakning
4	Riau				

ALAMAT	KAB/KODYA
7	8
Ds. Kuala Makmur Kec. Simalue Timur Kab. Simalue	Kab. Simalue
Jl. Kembang Tanjung Sigi Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie	Kab. Pidie
Jl. Buloh Beureghang Ds. Mauleng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara
Jl. Masjid Babussalam Simpang Tiga Pasar Tiga Kec. Bukit Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tengah
Jl. Proklamasi No. 1 Kec. Stabat Kab. Langkat	Kab. Langkat
K.P. Kase Ds. Rao-Rao Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal	Kab. Mandailing Natal
Ds. Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu	Kab. Labuhan Batu
Desa. Pandan Kec. Sibolga	Kab. Tapanuli Tengah
Jl. Merapi Putai Lubuk Kec. Lubuk Basung Kab. Agam	Kab. Agam
Jl. Raya Pasar Bukit Ds. Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan
Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman	Kab. Padang Pariaman
Desa. Kajai Kec. Talamu	Kab. Pasaman
Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis

NO	NAMA PROPINSI/DI	NO. URUT	NO. MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	ALAMAT	KAB/KOT
1	1	3	4	5	6	7	8
55	Maluku	66	1	Madrasah Aliyah Negeri Siri Sori Islam	Madrasah Aliyah Swasta Al-Hilal Siri Sori Islam	Ds. Ilomangga Kec. Batudaa Kab. Gorontalo	Kab. Gorontalo
66	Maluku Utara	67	2	Madrasah Aliyah Negeri Banda	Madrasah Aliyah Swasta Al-Hilal Banda Naira	Jl. Saced Parentah No. 5 Siri Sori Islam Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah
68		68	1	Madrasah Aliyah Negeri Patani Gebe	Madrasah Aliyah Swasta Mardhatillah P. Gebe	Jl. Banda Ds. Banda Naira Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah
69		69	2	Madrasah Aliyah Negeri Tahane	Madrasah Aliyah Swasta Sabtilul Muhajirin Tahane	Ds. Kacepi Kec. Patani Gebe	Kab. Halmahera Tengah
JUMLAH	69	69				Ds. Tahane Kec. Makian	Kab. Maluku Utara

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003

KE MENTERI AGAMA RI

SAID AGIL HUSIN AL MUNDAR

